



Kerap Disalahgunakan

AKTIVIS Gemawan, Sri Haryanti mengatakan hibah dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk menunjang capaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. Semuanya diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **kerap disalahgunakan**

Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 5, hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia.

“Namun, kesempatan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak tertentu (oknum) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi,” ujarnya kemarin.

Padahal, Kemendagri Thahjo Kumolo mengingatkan pejabat daerah, terlebih kepala daerah untuk mencermati perencanaan penganggaran sehingga dilakukan secara selektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dana hibah yang rawan praktik korupsi.

Dijelaskan dia, korupsi dana hibah dapat melibatkan berbagai pihak mulai dari oknum eksekutif, legislatif maupun swasta dan organisasi masyarakat lainnya. Adapun modus cukup beragam, di antaranya markup anggaran, proses penganggaran dana hibah tanpa melalui prosedur yang berlaku, seperti tidak dilakukan verifikasi lembaga pemohon, menyampaikan laporan tidak tepat waktu, sampai pembentukan lembaga fiktif hingga tidak menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan atau tujuannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan peringatan agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada regulasi dan berpegang teguh pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Alasannya, agar pengelolaan dana hibah jauh dari kepentingan pribadi serta kepentingan lainnya.

“Salah satu tantangan dalam pencegahan korupsi termasuk dana hibah adalah masih minimnya publikasi terkait dana hibah, baik anggaran maupun realisasi penggunaan dana hibah tersebut,” ungkapnya.

Salah satu muatannya terdapat dalam Impres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 adalah transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga terpublikasinya daftar penerima dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial pada website pemerintah daerah.

“Di sisi lain juga masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu penting adanya keterbukaan pengelolaan dan penyaluran dana hibah sehingga meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tutupnya.

(sms/has)